

Turunan.  
Turunan dari turunan.

No. 101250/U.U.

SURAT KEPUTUSAN Menteri Pendidikan  
Pengadjaran dan Ke-  
budajaan Republik  
Indonesia.

Djakarta, 3 Desember 1960.-

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa dirasa perlu untuk mengubah surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 3 Nopember 1960 no. 93367/U.U. tentang penegerian Institut Teknologi di Surabaya.

Mengingat :

Keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 3 Nopember 1960 no. 93367/U.U. tentang penegerian Institut Teknologi di Surabaya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Dalam keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 3 Nopember 1960 no. 93367/U.U. sesudah kata "menetapkan" sampai dengan pasal "p e r t a m a" diubah, sehingga seluruh naskahnya berbunyi sebagai berikut :

Sambil menunggu Peraturan Pemerintah tentang pendirian Institut Teknologi 10 Nopember yang berkedudukan di Surabaya,

- Menetapkan : Pertama : a. menegerikan Perguruan Tinggi Teknik 10 Nopember, menjadi "INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOPEMBER" yang berkedudukan di Surabaya.
- b. untuk pertama kali Institut Teknologi 10 Nopember tersebut terdiri atas, Djurusan2 :
- a. sipil,
  - b. mesin,
  - c. perkapalan,
  - d. elektro,
  - e. kimia teknik.

K e d u a : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai dari tanggal 3 Nopember 1960.-

Salinan kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Sekretaris Negara,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Semua Departemen,
5. Theasaudi Negara Departemen Keuangan,
6. Dewan Pengawas Keuangan,
7. Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negara,
8. Kantor Pusat Perbedaharaan Surabaya,
9. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur,
10. D.P.R.D., Djawa Timur,
11. Komando Daerah Militer Djawa Timur,
12. Semua Universitas Negeri.
13. Direktorat Pendidikan Tinggi Dep.P.P.dan K.
14. Biro Perundang-undangan Departemen P.P. dan K.,
15. Semua Djawatan, Biro, Lembaga, Dinas Dep. P.P. dan K.,
16. Panitia Persiapan Penegejian Institut Teknologi Surabaya (bmoong Ploso 12, Surabaya).
7. Bagian Urusan Penerangan Dep.P.P.dan K. untuk diutarakan (3x).

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN  
DAN KEBUDAJAAN,

a.n.b. :  
Sekretaris Djenderal,  
( Mr. SOEBARDO ).

PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1961  
TENTANG  
PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOPEMBER  
DI  
SURABAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Masimbang :
- a. bahwa pada waktu ini perkembangan ilmu pengetahuan teknik khususnya ilmu perkapalan, ilmu elektro dan ilmu kimia teknik sangat jalannya, sehingga dirasa perlu menaikan jumlah angkanya suatu badan yang dapat menjamin penyelidikan dan usaha penelitian yang sebaik-baiknya dan kesempurnaan perkembangan ilmu-ilmu tersebut, yang telah ada;
  - b. bahwa Indonesia, jalannya industrialisasi sangat lambat disebabkan karena ketiadaan tenaga pemeliharaan dan pelaksanaan;
  - c. bahwa guna perbaikan-perbaikan itu, sudah sewajarnya sudah didirikan Institut "Teknologi 10 November di Surabaya yang berdiri sendiri dan yang berkedudukan dalam (raet status) sebagai pusat;

- Mengingat :
1. Pasal 31 dan pasal 41 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
  2. Undang-undang No. 4 tahun 1950 jo Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah;
  3. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1950 tentang Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950 tentang Organisasi Menteri Gadjah Mada dengan segala perubahannya;
  5. Ordansi Perguruan Tinggi tahun 1946 (Sd. 1946-47) yang telah berulang-ulang diubah dan ditambah, terakhir dengan ordansi Perguruan Tinggi (Sd. 1949-48);
  6. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1959 tentang pendirian Institut Teknologi di Bandung;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 21 Februari 1961.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOPEMBER DI SURABAYA.

Pasal 1

Di Surabaya didirikan "INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOPEMBER", yang terdiri atas :

- a. Departemen Teknik, bernama Inst. Perguruan Tinggi Teknik 10 Nopember, yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Teknik 10 Nopember,
- b. Departemen-departemen lain, yang jenis dan tempatnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,

## Pasal 2

Institut Teknologi 10 Nopember mempunyai kedudukan-lukon sebagai universitas, sedang departemennya sebagai fakultas.

## Pasal 3

(1) Presiden Institut Teknologi 10 Nopember menyelenggarakan organisasi Institut Teknologi menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dalam bentuk peraturan dan adat-kebiasaan yang berlaku bagi Institut negeri;

(2) Selama belum ada Presiden, Institut Teknologi 10 Nopember dipimpin oleh suatu Presiden, terdiri atas beberapa anggota, yang diangkat oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

## Pasal 4

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diserahkan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

## Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 3 September 1960 dengan ketentuan bahwa tanggal 10 Nopember merupakan "hari lahir" (Dien Natalis) Institut Teknologi 10 Nopember.

Ayat supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Maret 1961  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

rtd.  
SUKARNO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Maret 1961  
SEKRETARIS NEGARA,

rtd.

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 No. 27

Sesuai dengan yang asli  
AJUDAN SEKRETARIS NEGARA,

rtd.

Dr. MUDJONO

Disalin sesuai dengan salinan,

rtd.

MUDJIHARDJO

Kepala Bag. Hukum Dept. P dan K.

P E N J E L A S A HA T A S

PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1961

PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI 10 OKTOBER DI SURABAYA

Hasrat masyarakat Daerah Jawa Timur akan pendidikan dan pengajaran tinggi, khususnya ilmu teknik besar sekali, ternyata dengan adanya persediaan Perguruan Tinggi Teknik oleh pihak swasta dan mendapat pula dukungan dan bantuan Pemerintah Daerah Jawa Timur sepenuhnya. Institut Teknologi 10 Oktober yang ada di daerah tersebut dulunya didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Teknik "10 Oktober" dan bernama "Perguruan Tinggi Teknik 10 Oktober" yang untuk sementara waktu baru terdiri dari satu Departemen, yaitu departemen Ilmu Teknik.

Departemen tersebut telah mempunyai jurusan-jurusan, yaitu jurusan :

1. Sipil
2. Mesin
3. Perkapalan
4. Elektro
5. Kimia Teknik.

Sejak itu dengan rencana Pemerintah baik dalam rangka pelaksanaan pembangunan lembaga Pendidikan Tinggi pada khususnya, maupun dalam rangka pelaksanaan pembangunan pada umumnya, penambahan jumlah Institut Negeri adalah wajar.

Disamping persiapan yang dilakukan oleh pihak masyarakat setempat tersebut di atas, oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan telah pula dibentuk "Panitia Persiapan Penegerian Institut Teknologi 10 Oktober" dalam keputusannya tanggal 25 Oktober 1960 No. 91013/UU dengan perubahannya tanggal 17 Desember 1960 No. 97037/UU. Sesuai dengan hasrat masyarakat tersebut di atas pihak Yayasan Perguruan Tinggi Teknik 10 Oktober telah beresial dan telah menyerahkan Departemen dengan jurusan-jurussannya kepada Pemerintah, sehingga dengan demikian tibalah masanya Pemerintah mendirikan suatu Institut Negeri yang diberi nama "Institut Teknologi 10 Oktober".

Untuk mempercepat penegerian Institut tersebut diatas, sudah mempunyai diundungkannya Peraturan Pemerintah tentang pendirian Institut Teknologi 10 Oktober yang berkedudukan di Surabaya untuk sementara dibelakangi serta keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk menegerikan Institut tersebut, dengan surat keputusan tanggal 3 Desember 1960 No. 101256/UR dengan perubahannya tanggal 3 Desember 1960 No. 101256/UR.

Sebelum ada Presiden, pimpinan Institut Teknologi 10 Oktober di Surabaya dipegang oleh suatu Presidium yang terdiri atas anggota-anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Penyelenggaraan pekerjaan administratif sehari-hari untuk sementara telah ada dilakukan oleh Panitia Persiapan Penegerian Institut Teknologi 10 Oktober Surabaya telah ada. Agar perkembangan kehidupan Institut Teknologi 10 Oktober Surabaya tetap terjamin maka Yayasan Perguruan Tinggi Teknik 10 Oktober selanjutnya badan Sosial, dibidang pendidikan tinggi akan tetap diadakan dan mengasah kehidupan kehidupan Institut.

Guna perkembangan selanjutnya, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan diberi wewenang mengambil inisiatif dan menentukan peraturan selanjutnya.